



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH  
S E K R E T A R I A T D A E R A H

Jln. Veteran No. 70, Eks. Lap. Poliko, Telp. (0752) 92601, Fax (0752) 92379  
Payakumbuh

---

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR : 900.3./13/Setda-Pyk/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH  
TAHUN 2023 - 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Peraturan Menteri Negara  
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :  
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum  
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi  
Pemerintah;
- b. bahwa dalam perkembangannya sejalan dengan  
kebutuhan teknis dalam rangka melaksanakan evaluasi  
akuntabilitas di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota  
Payakumbuh;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Walikota  
Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana  
Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-  
2026, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan  
Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan  
sebelumnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas  
maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah  
Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang  
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam  
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956  
Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem  
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per /09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Utama;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 26);
9. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

KEDUA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA merupakan acuan kinerja yang digunakan Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh untuk :

- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
- b. menyampaikan rencana kinerja dan anggaran;
- c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh.

KEEMPAT ; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023,

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 30 Januari 2023  
PEMERINTAH KOTA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,  
  
DARUL PASI M, S.IP, MM  
19740315 199311 1 001

Tembusan disampaikan kepada, Yth :

1. Bpk Pj. Walikota Payakumbuh di Payakumbuh
2. Sdr. Kepala Inspektorat Kota Payakumbuh

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR


TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT  
DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023 - 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH  
TAHUN 2023-2026

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN			KET.
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	1 Nilai LPPD	Nilai	Untuk memenuhi Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD merupakan Indeks Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (EKPPD) Tim Nasional atas LPPD tahun sebelumnya, yang dinilai berdasarkan Indeks Komposit dari dua variabel utama, yakni Indeks Capaian Kinerja (ICK) sesuai Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019	Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)	
		2 Indeks Pelayanan Publik	Indeks	Pengukuran kualitas pelayanan publik melalui IPP dilakukan untuk memperoleh gambaran kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pemingkatan unit penyelenggara pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia oleh KemenPAN-RB berdasarkan 6 (enam) aspek yang terdiri dari Kebijakan Pelayanan, Profesionalise ASN, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan publik (SIPP), Konsultasi dan Pengaduan seta Inovasi Pelayanan	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN			KET.
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
		3 Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Untuk memenuhi UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Nilai rata-rata IKM Kota Payakumbuh tahun-n	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	

PEMERINTAH DAERAH KOTA PAYAKUMBUH



DAFFUL PASI M, S.IP, MM  
NIP. 3740315 199311 1 001